



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Bandung/ 22 Desember 1972, Umur: 47

tahun, Agama: Katolik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat:

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Domisili: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Kus Winarni, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Kus Winarni, S.H. & Rekan alamat Miliran UH 2 No.33, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register Surat Kuasa No. 166/SK. Pdt/9/2020/PN Slt pada tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT Tempat/Tanggal Lahir: Salatiga/ 21 Maret 1977, Umur: 43 tahun,

Agama: Katolik, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Domisili/ Alamat
kantor: [REDACTED] Kota Salatiga. selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2005 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 5 Juli 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak atas dasar cinta kasih dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat tinggal dan bekerja di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal dan bekerja di Wonosobo, Jawa Tengah;
4. Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 Tergugat berpindah tugas dan berpindah tempat tinggal di Bangli, Bali dan agar bisa dekat dengan Tergugat, Penggugat pada tahun 2008 pindah dari Jakarta dan mendapatkan pekerjaan baru di Surabaya. Penggugat mengunjungi Tergugat dan anak setiap hari libur di akhir pekan;
5. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dari Surabaya mendapatkan pekerjaan baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan agar bisa dekat dengan Penggugat, Tergugat kembali berpindah tugas di [REDAKSI], Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Penggugat mengunjungi Tergugat dan anak-anaknya setiap hari libur di akhir pekan;
6. Bahwa pada 2012 Tergugat kembali berpindah tugas di [REDAKSI], Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020 sekarang ini Tergugat bekerja di Salatiga, Jawa Tengah dan sejak tahun 2012 Penggugat kembali bekerja di Jakarta sampai sekarang ini;
7. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, anak perempuan lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2006 (14 tahun);
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, anak perempuan lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2011 (9 tahun);
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III, anak laki-laki lahir di Paser pada tanggal 28 Mei 2012 (7 tahun);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Slt



8. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis tidak ada permasalahan yang berarti dan setiap ada permasalahan yang timbul selalu dapat diselesaikan dengan baik akan tetapi seiring berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan terus-menerus;
9. Bahwa perselisihan dan percekcoakan terus-menerus terjadi karena sering terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan prinsip dalam menyikapi kehidupan berumah tangga;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memahami situasi dan kondisi sulitnya menjalani hubungan jarak jauh karena Tergugat tidak bisa tinggal bersama dengan Penggugat demi menjalankan pekerjaan dan tugasnya sehingga demi kelanggengan perkawinan Penggugat menerima kondisi rumah tangga dimana masing-masing suami istri tinggal terpisah dan Penggugat tetap mengunjungi Tergugat dan anak-anaknya setiap hari libur;
11. Bahwa ternyata kondisi hidup terpisah yang terus menerus ternyata tidak menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram namun justru menyulut perselisihan demi perselisihan dan percekcoakan terus-menerus yang tidak dapat ditolelir lagi;
12. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang menyebabkan makin retaknya hubungan batin Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa pada tahun 2015 keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mendengarkan permasalahan yang terjadi guna mencari jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat supaya dapat kembali melanjutkan rumah tangganya namun hasil dari diskusi dan musyawarah kedua belah pihak tidak serta merta menghasilkan sebuah solusi yang mampu mengatasi perselisihan dan permasalahan yang terjadi;
14. Bahwa dengan mencermati sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan perkawinan yang telah dibina bersama Tergugat tetapi senyatanya tidak ada jalan keluar terbaik yang dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan perkawinannya dan setelah melakukan perenungan mendalam dan pertimbangan yang matang maka jalan terbaik adalah memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui gugatan perceraian di Pengadilan;



15. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, tidak ada komunikasi lagi dan menyimpang dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak mungkin untuk disatukan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka tidak ada jalan lain bagi Pengugat kecuali mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Salatiga.

Vide:

Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(f). Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas adalah telah terpenuhi;

16. Bahwa demikian pula menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 menyatakan:

"Bahwa dalam percerkocokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh";

17. Bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki syarat-syarat perceraian sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang maka adalah patut dan layak perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Salatiga c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan Perceraian ini



yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 September 2020, dan 5 Oktober 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang kesemua bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-4 berupa fotokopi yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya. Dan kesemua bukti surat telah diberi meterai dan cap Kantor Pos sehingga merupakan bukti sah di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah Buku Pernikahan [REDACTED] dari Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] dikeluarkan tanggal 5 Juli 2005 oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] dikeluarkan tanggal 29-09-2014, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI I

Dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dahulu adalah teman kerja Penggugat di sebuah perusahaan di Jakarta, dan sampai sekarang masih berteman;
- Bahwa Saksi mengetahui TERGUGAT adalah isteri Penggugat, namun tidak mengenalnya;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2005 di kota Yogyakarta secara agama Katolik. Dari Perkawinan tersebut keduanya memiliki 2 (dua) putri dan 1 (satu) putra. Dimana anak pertama lahir tahun 2006, anak kedua lahir tahun 2011 dan anak ketiga lahir tahun 2013;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat bercerita bila perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun yang lalu atau setidaknya semenjak tahun 2013;
- Bahwa semenjak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah. Dengan kondisi demikian Penggugat sudah berusaha untuk mendekat dengan Tergugat, bermula saat Penggugat bertugas di Bali, Penggugat keluar kerja dan memilih bekerja di Surabaya, kemudian Penggugat pindah ke Kalimantan saat Tergugat bertugas di Kalimantan, hal tersebut dilakukan Penggugat supaya Penggugat bisa berdekatan dengan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat ada di Jakarta sedangkan Tergugat ada di Salatiga, dimana selain hubungan jarak jauh tersebut komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan baik. Puncaknya adalah saat Tergugat memindahkan sekolah anak-anaknya dari Kalimantan ke Yogyakarta tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah satu kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon. Percekcokan terkait Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti kerja namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dan setelah itu Penggugat bercerita bila antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan Penggugat untuk bertamasya bersama keluarga, dan saran tersebut dilakukan oleh Penggugat yang pada akhirnya Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya pergi ke Bali untuk berlibur. Namun hal tersebut tidak mengubah keadaan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga yaitu kakak Penggugat menyarankan supaya Penggugat dan Tergugat tidak bercerai, namun pada akhirnya pihak keluarga menyerahkan semua keputusan pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah komunikasi Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, Penggugat masih pulang ke Yogyakarta untuk menengok anak-naknya, namun Penggugat tidak menginap di rumah Tergugat melainkan menginap di hotel;
- Bahwa Penggugat juga pernah merasa kecewa dengan Tergugat, karena saat ibu Penggugat sakit Tergugat tidak mau menjenguk, bahkan sebelum ibu Penggugat meninggal, Ibu Penggugat mengatakan bila perkawinan tidak bahagia lebih baik bercerai saja, karena memiliki isteri seperti tidka memiliki isteri;

2. SAKSI II

Dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat saat Penggugat bekerja di Jakarta dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hubungannya sudah tidak harmonis dari sekitar tahun 2013;
- Bahwa semenjak tahun 2013 komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah sangat jarang dan tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa percekcoan yang terjadi keduanya Saksi ketahui dari percakapan Whatsapps, yang pada intinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki kesamaan pandangan dalam berumah tangga;
- Bahwa puncak kekecewaan Penggugat, adalah saat ibu Penggugat sakit Tergugat tidak mau datang menjenguk;
- Bahwa mengenai anak-anak, Penggugat menginginkan anak-anak tinggal bersama Tergugat tidak bersama ibu Tergugat di Yogyakarta;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh Saksi adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2012 atau 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 saat ibu Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Jakarta di perusahaan logistik Jerman;
- Bahwa Penggugat masih menafkahi anak-anaknya, dan uang nafkah tersebut ditransfer langsung ke anak-anak Penggugat dengan dititipkan ke bu Puji (pengasuh anak);
- Bahwa Penggugat kecewa dengan Tergugat saat memindahkan anak-anaknya dari Kalimantan ke Yogyakarta tanpa sepengetahuan Penggugat, namun saat mengurus biaya sekolah Tergugat meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa niat perceraian ini telah disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katolik di Kota Yogyakarta, pada tanggal 2 Juli 2005, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Salatiga pada relaas panggilan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Slt tanggal 24 September 2020 dan 5 Oktober 2020, Tergugat mengetahui adanya panggilan sidang karena Tergugat sendiri yang menandatangani relaas panggilan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara aquo memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dan membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hakim akan menjatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan lebih lanjut dalil-dali gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili berdasarkan tempat diajukannya Gugatan Perceraian oleh suami atau istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adapun surat Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada :

1. Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
3. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya, dituliskan domisili Tergugat adalah di [REDACTED] Salatiga yang merupakan alamat kantor dimana Tergugat bekerja. Kemudian Surat Gugatan dan relaas panggilan terhadap Tergugat telah diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat di alamat tersebut, yang mana alamat [REDACTED] adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang syarat sahnya suatu perkawinan menyebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Katolik sesuai dengan Surat Nikah - Buku Pernikahan [REDACTED] dari Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2005 (bukti P-2), dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Juli 2005 di Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta atas nama PENGUGAT (Penggugat) dan Ari Listyawati, S.H. (Tergugat), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah karena telah dilakukan menurut tata cara agamanya dan telah tercatat sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat, didapati apa yang menjadi pokok tuntutan (Petitum) yaitu putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perselisihan dan percekocokkan terus menerus yang timbul karena antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kesamaan prinsip dalam menyikapi kehidupan berumah tangga, serta adanya situasi sulit dikarenakan hubungan jarak jauh semenjak awal mula perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-4 yang telah diperiksa telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-4 yang diajukan berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, yang perlu dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik karena antara Penggugat dan Tergugat semenjak awal mula perkawinan tidak pernah tinggal satu rumah dikarenakan tuntutan pekerjaan, sehingga menjadi alasan bagi Penggugat untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian haruslah mengacu kepada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu yang tercantum didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Slt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perkawinan tersebut sudah tidak harmonis yang disebabkan perselisihan dan percekocokkan terus menerus yang timbul karena antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kesamaan prinsip dalam menyikapi kehidupan berumah tangga, serta adanya situasi sulit dikarenakan hubungan jarak jauh semenjak awal mula perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan bila dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I (perempuan usia 14 tahun), ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II (perempuan usia 9 tahun), dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II (laki-laki usia 8 tahun) dimana identitas anak tersebut sesuai dengan bukti Kartu Keluarga No. [REDACTED] (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I menerangkan bila Penggugat pernah bercerita tentang permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, dimana Penggugat bercerita bila perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun yang lalu atau sekitar mulai tahun 2013. Kemudian saksi SAKSI I juga mengetahui bila semenjak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah. Dengan kondisi demikian Penggugat sudah berusaha untuk mendekat dengan Tergugat, bermula saat Penggugat bertugas di Bali, Penggugat keluar kerja dan memilih bekerja di Surabaya, kemudian Penggugat pindah ke Kalimantan saat Tergugat bertugas di Kalimantan, hal tersebut dilakukan Penggugat supaya Penggugat bisa berdekatan dengan Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa KTP atas nama Penggugat dan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk terdapat kesesuaian yang mana Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kalimantan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Kartu keluarga (bukti P-4) yang diajukan dalam bentuk fotokopi dari fotokopi, namun karena bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi dan bukti lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II menerangkan bila keduanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon serta melihat percakapan berisi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Whatsapps. Dan menurut Para Saksi pertengkaran tersebut berkaitan dengan kondisi Tergugat yang tidak mau menuruti permintaan Penggugat supaya berhenti kerja supaya fokus untuk merawat anak-anak, dan supaya tidak lagi hidup berjauhan. Kemudian Para Saksi menerangkan bila puncak pertengkaran terjadi pada saat Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak mau datang saat ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sakit, serta adanya dorongan dari ibu Penggugat yang memberi pesan kepada Penggugat apabila Penggugat tidak bahagia dengan perkawinannya maka lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menerangkan bila Penggugat telah berusaha memperbaiki rumah tangga keduanya dengan cara menjalin komunikasi dengan Tergugat, yaitu tetap datang ke Yogyakarta untuk menjenguk Tergugat dan ketiga anaknya, namun Tergugat tidak pernah ada dan hanya berhasil bertemu dengan anak-anaknya. Komunikasi yang tidak baik juga terwujud dengan sikap Penggugat yang sudah tidak lagi dapat mengirimkann nafkah untuk anak-anaknya melalui Tergugat melainkan Penggugat harus mengirimkan uang nafkah untuk anak-anaknya melalui Ibu Puji yang merupakan pengasuh anak anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi yang baik serta mengingat pula bila dalam perkara ini Tergugat telah mengirimkan surat kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa dirinya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi maka hakikat dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada arapan akan hidup rukun lagi dalam rumah sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengakibatkan Penggugat menjadi menderita lahir batin, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] (bukti P-3) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian adalah cukup beralasan hukum, oleh karenanya dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Slt



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai selain dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk diterbitkan Akta Perceraian, juga dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. Sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) akan dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka pada pokoknya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik di Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta diberkati oleh pemuka agama Katolik bernama TB. Gandhi Hartono, SJ pada tanggal 2 Juli 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 5 Juli 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada:
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk diterbitkan Akta Perceraian, dan
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian ini dalam register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Riyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wedowati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Riyono, S.H., M.H.

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wedowati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 7. Sumpah | Rp 20.000,00 |

Jumlah Rp 286.000,00

Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah